

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan dalam meningkatkan perekonomian Negara ialah melalui pendapatan Negara yaitu dengan adanya penerimaan pajak. Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian Negara, karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara (Winerungan, 2012)

Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dua sumber Pendapatan Asli Daerah.

**Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun**



Sumber : BAPENDA, 2021

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa PAD terus mengalami kenaikan. Seperti pada tahun 2013 penerimaan PAD sejumlah Rp 8.342.863.6445,32 dan pada tahun

2014 meningkat sejumlah Rp 37.244.520.130,37 menjadi Rp 120.673.156.575,69. Dan pada tahun 2016 penerimaan PAD sejumlah Rp 163.676.783.949,91 dan pada tahun 2017 meningkat Rp 80.187.010.338,22 menjadi Rp 243.863.794.288,13.

Pada tahun 2018 penerimaan PAD mengalami penurunan sebesar Rp 24.814.887.021,4 menjadi Rp 219.048.907.266,71. Hal ini disebabkan oleh Kabupaten Madiun yang sedang dalam proses pemindahan pusat pemerintahan dari wilayah Kec. Manguharjo Kota Madiun ke wilayah daerah Caruban Kec. Mejayan Kabupaten Madiun. Dengan hal tersebut pemerintah daerah masih dalam masa penyesuaian.

Pada tahun 2019 penerimaan PAD mulai meningkat kembali sebesar Rp 10.157.486.903,66 menjadi Rp 229.206.394.170,37. Pemerintah daerah mulai kembali ke performa yang lebih baik. Dikarenakan pendapatan masyarakat Kabupaten Madiun yang digunakan untuk kegiatan, berwisata ataupun berbelanja akan masuk dalam pemerintah daerah Kabupaten Madiun dimana yang biasanya berkegiatan maupun bertransaksi di Kota Madiun akibat dari kantor pemerintahan berada di dalam Kota Madiun.

Pada tahun 2020 penerimaan PAD mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 29.005.111.364,71 menjadi Rp 258.211.505.535,08. Padahal pada tahun 2020 bulan maret, telah terjadi pandemi Covid-19 dan pemerintah pusat telah memberikan kebijakan yang mengharuskan masyarakatnya meminimalisir mobilitas keluar rumah. Pada saat itu pula kegiatan apapun lumpuh total. Banyak toko, pedagang maupun perusahaan yang memberhentikan kegiatannya. Tetapi penerimaan PAD Kabupaten Madiun masih tetap mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya sistem pemabaharuan yang dilakukan pemerintah daerah

khususnya Badan Pendapatan Daerah. Lanjutan dari pemindahan pusat pemerintahan, pemerintah daerah membuat sistem baru dalam mengelola pemerintahannya. Badan Pendapatan Daerah menerapkan sistem kerja baru yang dapat mengetahui ada tidaknya wajib pajak yang seharusnya sudah membayar pajak tetapi belum tercatat sudah membayar. Bapenda dengan gencar melakukan pengecekan ke wajib pajak setiap kecamatan, setiap restoran, pasar dan lain-lain yang memiliki objek pajak tetapi tidak dibayarkan. Hal ini membuat adanya tunggakan-tunggakan yang belum diterima di tahun sebelum-sebelumnya dan baru diterima tahun setelahnya oleh Bapenda dari wajib pajak. Tunggakan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam tunggakan tahun bersangkutan yang akhirnya masuk dalam tahun 2020. Hal tersebut menjadi alasan penerimaan beberapa jenis pajak mengalami peningkatan yang otomatis PAD juga mengalami peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah (Rukmana, 2013)


Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus cerdas dalam mengelola kinerja keuangan. Dalam pengelolaan tersebut pemerintah daerah memerlukan informasi tentang potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki, untuk itu perlu diketahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi. Selain itu

dengan variabel-variabel tersebut penulis menganalisis seberapa tingkat efektivitas yang diperoleh.

Karena tingkat Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Beni, 2016).

Dan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 262 menjelaskan efektivitas adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

**Gambar 1.2 Jenis-jenis Pajak Daerah**



Sumber : BAPENDA, diolah


Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pajak restoran memiliki jumlah penerimaan tertinggi dari pajak-pajak lainnya. Terlihat pada tahun 2015 penerimaan pajak restoran senilai Rp 1.375.219.559,00 sedangkan pada tahun 2016 meningkat Rp 468.272.194,00 menjadi Rp 1.843.491.753,00. Selain itu pada tahun 2018 penerimaan pajak restoran senilai Rp 1.980.233.552,70 sedangkan pada tahun

2019 meningkat Rp 674.958.987,50 menjadi Rp 2.655.192.540,20 juga mengalami kenaikan yang merupakan kenaikan tertinggi.

Dalam gambar 1.2 juga terlihat bahwa pajak hiburan merupakan pajak yang jumlah penerimaannya terendah dari pajak-pajak lainnya. Terlihat pada tahun 2010-2020 jumlah penerimaan pajak hiburan tertinggi hanya Rp 53.871.500,00. Dan selama tahun 2010-2020 rata-rata penerimaan pajak hiburan sejumlah Rp 33.023.788,45.

Pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis-jenis pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

**Gambar 1.3 Retribusi Daerah**



Sumber : BAPENDA, diolah

Dari gambar 1.3 terlihat bahwa retribusi daerah mengalami peningkatan. Terlihat pada tahun 2016 penerimaannya sejumlah Rp 23.967.526.083,00 sedangkan pada tahun 2017 meningkat Rp 8.091.129.974,50 menjadi Rp 32.058.656.057,50.

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Tahun	Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	Air Tanah	Retibusi Daerah
2010	0,12	0,40	0,06	0,64	0,00	17,55
2011	0,09	1,32	0,03	0,56	0,45	18,35

<b>2012</b>	0,08	1,41	0,04	0,46	0,42	19,70
<b>2013</b>	0,07	1,38	0,04	0,41	0,39	19,44
<b>2014</b>	0,05	0,97	0,03	0,32	0,27	15,42
<b>2015</b>	0,05	0,92	0,02	0,26	0,23	13,27
<b>2016</b>	0,05	1,13	0,03	0,24	0,19	14,64
<b>2017</b>	0,03	0,72	0,02	0,17	0,13	13,15
<b>2018</b>	0,03	0,90	0,02	0,19	0,15	14,07
<b>2019</b>	0,03	1,16	0,01	0,20	0,17	4,24
<b>2020</b>	0,02	0,74	0,01	0,12	0,12	3,39
<b>Rata-rata</b>	0,06	1,01	0,03	0,33	0,23	13,93

Sumber : BAPENDA, diolah 2021

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa rata-rata kontribusi dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang paling tertinggi adalah retribusi daerah 13,93% dan pajak restoran 1,01% dan yang terendah pajak hiburan 0,03%.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memilih variabel pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah. Karena peneliti ingin mengetahui jika ketika terdapat penerimaan yang rendah dan tinggi yang memiliki selisih yang cukup besar, masihkah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dan bagaimana tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah ketika penerimaan pajak-pajak tersebut memiliki jumlah yang rendah maupun tinggi.

Hiburan, restoran, dan retribusi daerah merupakan sektor potensial. Dimana semakin banyak orang yang berminat untuk membuka usaha kecil maupun menengah khususnya di sekitar wisata, mengadakan pertunjukan di tempat wisata untuk menarik pengunjung, semakin banyaknya tempat wisata yang di buka dan lainnya yang terkait.

Dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah yang diterima oleh daerah dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Madiun.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin membahas seberapa tingkat efektivitas penerimaan pajak yang diterima pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Selain itu seberapa berpengaruhnya variabel pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah tersebut dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dimana objek daerah yang digunakan merupakan Kabupaten Madiun. Peneliti memilih objek penelitian Kabupaten Madiun dikarenakan dalam beberapa tahun ini daerah tersebut menjadi salah satu daerah pintu masuk Tol Trans-Jawa. Sehingga terdapat peningkatan volume kendaraan disekitarnya. Karena hal tersebut Kabupaten Madiun lebih dikenal.

Dengan begitu judul skripsi ini adalah Efektivitas dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.
2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.
4. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.

### 1.3 Ruang Lingkup

Peneliti membahas efektivitas dan pengaruh dari pajak hiburan, pajak hotel dan retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah. Tahun yang diambil adalah 2010 sampai dengan 2020

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan/kebijakan sebagai berikut :

Manfaat secara teoritis:

Hasil penelitian ini agar dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan pokok bahasan mengenai pajak hiburan, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Manfaat secara praktis:

Hasil penelitian ini agar dapat dipergunakan sebagai masukan dan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintahan, mahasiswa, maupun pembaca.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun
4. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.

